

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan maka sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa². Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perubahan itu terjadi karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, baik dari segi perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru yang sesuai dengan keadaan saat ini³. Mengingat demikian banyak aktivitas manusia yang terhubung dengan jalan raya, maka tentunya jumlah pengguna jalan raya dari hari ke hari semakin meningkat dengan berbagai sarana angkut baik roda empat maupun roda dua⁴. Semakin banyaknya jumlah pengguna jalan raya, akhirnya mendorong terjadinya ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dengan jumlah penggunanya. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai aturan di jalan raya yang tentu saja tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban pengguna

¹ C.S.T. Kansil, 2008, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

² J. J. Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010. hlm 25

³ Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Alik Ansyori Alamsyah, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, UPT UMM, Malang. hlm. 21

jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas⁵. Bila kita perhatikan, setiap tahunnya jumlah angka korban kecelakaan lalu lintas di setiap kota cenderung meningkat, sebagaimana data yang dikeluarkan Mabes Polri Per tanggal 1 Januari 2021 bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sepanjang 2021 lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana jumlah kecelakaan kendaraan bermotor naik menjadi 98.419 kali dari tahun sebelumnya.⁶

Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Keberadaannya telah disepakati oleh masyarakat dunia. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Ia juga terbukti mampu menertibkan kendaraan. Ia merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai keislaman. Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya. Allah, dalam banyak firman-Nya, telah memerintahkan manusia untuk bepergian, baik dengan berjalan atau berkendara, dalam rangka untuk membaca dan merenungi Ayat-Ayat-Nya. Dalam QS. Al-Hajj: 46 Allah berfirman:

QS. Al-Hajj Ayat 46:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
فَانْهَى لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي يَسْمَعُونَ بِهَا
فِي الصُّدُورِ

Artinya:

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

QS. Al-'Ankabut: 20, Allah juga berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

⁵ Sudiastoro, 2009, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm 34

⁶ Kata data.com Sepanjang tahun 2018 terjadi kecelakaan , di akses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/21/sepanjang-2018-terjadi-98-ribu-kali-kecelakaan-lalu-lintas> tanggal 21 Januari 2019

Artinya:

Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Kedua Ayat di atas menjadi petunjuk yang terang bahwa Allah sendiri telah memerintahkan manusia untuk bepergian dalam rangka mengambil ibrah (pelajaran) dan mau'idhah (pesan) yang tersirat di alam dunia ini. Maka, seperangkat aturan lalu lintas yang telah dibuat pada dasarnya dapat mengantarkan kita pada ketenangan dalam berkendara, sekaligus ketenangan dalam merenungkan Ayat-Ayat kauniyah Allah. Dari sini, kita bisa mengambil hikmah bahwa peraturan lalu lintas pada dasarnya membantu kita menegakkan perintah Allah di muka bumi ini.

Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor ini disertai sejumlah fakta dari hasil penelitian di Indonesia yaitu satu dari tiga orang yang mengalami kecelakaan sepeda motor mengalami cedera di kepala. Dampak lebih lanjut dari cedera di kepala adalah dapat menyebabkan gangguan pada otak, pusat sistem syaraf dan urat syaraf tulang belakang bagian atas. Pengendara sepeda motor juga bisa mengalami gegar otak, cedera pada bagian kaki bahkan meninggal dunia. Untuk melindungi pengendara sepeda motor dari kecelakaan lalu lintas yang sering kali terjadi, pemerintah pun mewajibkan penggunaan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) guna mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk. Penggunaan helm SNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat (8).

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya sebagian besar melibatkan sepeda motor sebagai korbannya. Hal ini dapat dilihat dari data pemerintah yang menyebutkan bahwa dari sekitar tiga puluh ribuan kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya, lebih dari setengahnya melibatkan sepeda motor. Bahkan data statistik PBB menyebutkan bahwa setiap dua kilo meter pengendara sepeda motor berisiko mati 20 kali lebih besar ketimbang pengendara mobil. Umumnya, kematian itu disebabkan luka fatal di kepala akibat tidak menggunakan helm. Penggunaan helm pengaman sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan, mengurangi risiko kematian hingga 30 persen. Oleh karena itu Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada tahun 2007

telah menetapkan standar helm di Indonesia dengan mengeluarkan SNI 1811-2007.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kota Metro, dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020 pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi. Pada Tahun 2019 berjumlah 1204 pelanggaran, Tahun 2020 berjumlah 1163 pelanggaran dan pada Tahun 2021 berjumlah 1038 pelanggaran. Banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakat bahwa betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor karena masih banyak pengemudi yang tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencangkup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat diupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Pada umumnya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat disetiap tahunnya. Perkembangan transportasi lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana keadaan tersebut merupakan wujud perkembangan teknologi yang semakin modern. Berdasar pada pokok-pokok pikiran tersebut di atas, peneliti tertarik untuk memilih dan mengambil judul **“Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional”**.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil tiga pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional?
- b. Faktor Penghambat dalam Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional?.

2. Ruang Lingkup

Mengingat banyaknya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas dan luasnya wilayah hukum Polri, maka dalam rangka

efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional. (studi pada Polres Kota Metro).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum/penyidik Polri dalam Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum/penyidik polri dalam Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu "*the dynamic aspect of status*" seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah "*collection of right and duties*" suatu kumpulan hak dan kewajiban.⁷ Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu

⁷ David Berry, 2005, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, cet ke-3, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 99.

kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan job description bagi para pelakunya.⁸ Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.⁹

Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:¹⁰

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Faktor Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama,

⁸ W.A Gerungan, 2008, Psikologi Sosial, PT Eresso, Bandung, hlm. 135

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.24

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 269

¹¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, hlm. 16

yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas (*zakelijk*) dari para penegak hukum, penyesuaian peraturan lalu lintas dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas.

Penegak hukum di jalan raya, merupakan suatu hal yang sangat rumit. Pertama-tama penegak hukum harus dapat menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Di lain pihak dia harus mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri untuk mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga menghasilkan keadilan. Semenjak calon pengemudi menjalani ujian untuk memperoleh surat izin mengemudi harus dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut tingkat kecerdasan pengemudi, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat, aspek fisik pengemudi/calon pengemudi.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul proposal ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Peran: Peran merupakan hal yang melekat pada diri seseorang, yang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹²
- b. Menerapkan: Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (BBI) menerapkan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- c. Kewajiban, yaitu: Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, harus (sesuatu yang harus dilaksanakan). Dalam perjalanan sejarah, tema

¹² Soerjono Soekanto (II), Op. Cit., hlm. 268

hak adalah usia yang relatif lebih muda dari tema kewajiban, meskipun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” resmi pada tahun 1948 oleh Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan tema kewajiban (umum) telah lahir melalui ajaran agama di mana manusia harus menyembah Tuhan, dan berbuat baik bagi orang lain.

Setiap warga negara memiliki hak serta kewajiban yang sama di mata hukum, asasi manusia, maupun yang diatur menurut undang-undang dasar 45, pengertian secara umum hak merupakan suatu peran yang bersifat fakultatif yang memiliki arti boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, sedangkan makna kewajiban adalah peran yang bersifat imteratif dalam arti khusus harus dilaksanakan.

- d. Helm Standar Nasional, yaitu: Adalah Helm standar nasional yang harus dipakai oleh pengendara sepeda motor saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami proposal ini, maka penulisan proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas proposal serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam proposal ini, yang terdiri dari Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Memakai Helm Standar Nasional.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.